

PEMROV JATENG SALURKAN 7 TON BERAS PADA PROGRAM GERAKAN PANGAN MURAH (GPM) DI SOLO



Sumber Gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/03/15/1000004989_1.jpg.webp

Isi Berita:

Solo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan sebanyak 7 ton beras pada program gerakan pangan murah (GPM) tahap kedua di Solo, Jawa Tengah, Jumat.

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Surakarta Eko Nugroho Isbandjarso di sela kegiatan di Kantor Kecamatan Banjarsari Solo, Jawa Tengah mengatakan kegiatan yang pertama 8 Maret dan hari ini merupakan pelaksanaan kedua.

"Ketiga tanggal 2 April nanti. Hari ini pelaksanaannya semua dari provinsi Jawa Tengah, baik komoditas beras, gula, telur," katanya.

Ia mengatakan untuk seluruh komoditas dari Pemprov Jawa Tengah. Masyarakat yang membeli tidak harus secara paketan melainkan bisa membeli komoditas yang mereka butuhkan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan (Kpw) BI Surakarta Dwiyanto Cahyo Sumirat mengatakan kegiatan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia, Dispangtan, dan Bulog.

"Kami menyediakan sebanyak 7 ton beras, 1 ton gula pasir, 500 kg telur ayam, dan 400 liter minyak goreng," katanya.

Ia berharap penyediaan barang-barang tersebut dapat makin terjangkau dan bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan jumlah cukup dan harga terjangkau.

"Ini terus kami lakukan, termasuk intervensi di kelurahan-kelurahan, setiap hari tiga kelurahan. Per kelurahan 1 ton, mudah-mudahan upaya ini membantu masyarakat jelang hari raya dan setelah hari raya," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan upaya tersebut dilakukan agar harga di pasaran lebih stabil.

"Yang jelas dari TPID turun tangan semuanya biar harga-harga makin stabil dan kami ada intervensi juga dari CSR, ada dari Baznas juga. Pokoknya kami setiap hari intervensi," katanya.

Salah satu warga Sri Maryati mengaku senang bisa mendapatkan sembako dengan harga murah. Warga Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari ini mengatakan pada kesempatan itu membeli beras 5 kg dengan harga Rp62.000 dan gula pasir dengan harga Rp15.000/kg.

"Kalau dibandingkan dengan pasar ya lebih murah di sini. Kayak gula pasir kan di pasar harganya Rp17.000/kg," katanya.(Aris Wasita)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/527310/pemprov-jateng-salurkan-7-ton-beras-pada-program-gpm-di-solo>, "Pemprov Jateng Salurkan 7 Ton Beras pada Program GPM di Solo", tanggal 15 Maret 2024.
2. <https://nayantaka.id/2024/03/pemprov-jateng-salurkan-7-ton-beras-program-gpm-di-solo/>, "Pemprov Jateng Salurkan 7 Ton Beras Program GPM di Solo", tanggal 18 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi